



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menentukan agar Susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Otonomi Daerah terhadap kebutuhan dan perkembangan Kelembagaan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000, perlu dilakukan beberapa perubahan dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN JOMBANG.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2000 serta telah ditempatkan pada Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2000 Nomor 14/C, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- Bagian Pertama Pola Organisasi Kecamatan Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dihapus ;
- Bagian Kedelapan (lama) Organisasi Kecamatan Pola Maksimal Pasal 19 (lama) diubah menjadi Bagian Pertama (baru), Pasal 2 (baru) dan menjadi 2 ayat serta selanjutnya harus dibaca :
 - (1). Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan dan Perekonomian ;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
 - f. Seksi Pertanian.
 - (2). Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- Pasal 20 (lama) menjadi Pasal 3 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Pasal 25 ayat (1) dan (2) dihapus dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Bagian kesebelas (lama) seksi Pemerintahan Pasal 26 (lama) diubah dan harus dibaca :
Bagian Keempat seksi Pemerintahan, Pasal 8 (baru), dan Pasal selanjutnya menyesuaikan .
- Pasal 28 dan Pasal 29 dihapus dan Pasal selanjutnya menyesuaikan .
- Bagian keduabelas (lama) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Pasal 30 (lama) diubah dan harus dibaca :
Bagian kelima Seksi Pembangunan dan Perekonomian dan menjadi Pasal 10 (baru) serta selanjutnya harus dibaca :
Seksi Pembangunan dan Perekonomian adalah unsur pelaksana Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Pasal 31 (lama), diubah menjadi Pasal 11 (baru), dan selanjutnya harus dibaca :
 - (1). Seksi Pembangunan dan Perekonomian mempunyai tugas penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan, perekonomian, produksi, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup ;
 - (2). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pembangunan dan Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. menyusun program pembangunan dan perekonomian di Kecamatan ;
 - b. Penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat ;
 - c. pembinaan dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan produksi ;
 - d. pembinaan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup ;
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- Pasal 32 dan 33 dihapus.
- Bagian ketigabelas (lama) Seksi Ketentraman dan ketertiban Pasal 34 (lama) diubah dan harus dibaca :
Bagian keenam (baru) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Pasal 12 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan .
- Pasal 36 dan Pasal 37 dihapus.
- Ditambah Bagian baru, yaitu Bagian Ketujuh Seksi Pertanian yang terdiri dari Pasal 14 (baru) dan Pasal 15 (baru) dan selanjutnya harus dibaca :

- Pasal 14 (baru) berbunyi :
Seksi Pertanian adalah unsur pelaksana Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- Pasal 15 (baru) berbunyi :
 - (1). Seksi Pertanian mempunyai tugas penyelenggaraan urusan program Kecamatan dibidang pertanian.
 - (2). Dalam melaksanakan tugas dimaksud ayat (1) Pasal ini, Seksi Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun program kegiatan pertanian kecamatan ;
 - b. Penyediaan dan pembinaan pelayanan masyarakat dibidang pertanian ;
 - c. Pembinaan dan koordinasi dalam rangka meningkatkan produksi dan distribusi sarana produksi pertanian ;
 - d. Menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pertanian di Kecamatan ;
 - e. Melaksanakan penyusunan pelaporan bidang pertanian ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.
- Bagian keempatbelas (lama) kelompok jabatan fungsional Pasal 38 (lama) diubah dan harus dibaca :
Bagian Kedelapan (baru) Kelompok Jabatan Fungsional menjadi Pasal 16 (baru) dan Pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Pasal 43 (lama) diubah menjadi Pasal 21 (baru) dan pasal selanjutnya menyesuaikan, serta harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
 - a. Kepala Kelurahan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Seksi Pemerintahan ;
 - d. Seksi Pembangunan.
- Pasal 45 (lama) dihapus.
- Pasal 46 (lama) menjadi Pasal 23 (baru) dan terdiri dari 2 ayat, serta selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
 - (1). Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. Pengumpulan, pengolahan dan mengevaluasi data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - b. Pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, ketentraman dan keteriban ;
 - c. Pelaksaaan tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam wilayah kerjanya ;

- d. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan dan pengamanan Pemilihan Umum ;
- e. Pelaksanaan tugas pembantuan dalam dibidang keagrariaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Rukun Warga dan Rukun Tetangga serta pengumpulan sosial masyarakat lain ;
- g. Pembinaan dan pengarahan potensi komponen perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana alam ;
- h. Pemberian fasilitas terhadap kelancaran penyaluran bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan ;
- i. Penanggulangan dan pembinaan kerukunan warga ;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

(2) Seksi Pembanguann mempunyai tugas :

- a. Pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. Penyelenggaraan pembinaan perkoperasian dan peningkatan partisipasi swadaya kegotong-royongan masyarakat dalam pembangunan perekonomian serta sarana dan prasarana umum ;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dalam kerukunan hidup umat beragama, politik dan masyarakatan serta bidang kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik kelurahan ;
- e. Penyelenggaraan administrasi dan pelaporan bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan sosial kelurahan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan terhadap organisasi pemberdayaan perempuan, PKK, Gerakan Pembinaan Generasi Muda selanjutnya disingkat GPGM atau nama lain, Pramuka serta kegiatan kemasyarakatan lainnya ;
- g. Pembinaan dan pemantauan terhadap kegiatan sosial dan pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah serta sumbangan sosial lainnya ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

- Pasal 47 (lama) dan Pasal 48 (lama) dihapus, sehingga Pasal 49 (lama) diubah menjadi Pasal 23 (baru) dan harus ditulis dan dibaca sebagai berikut :
 Bagan Susunan Organisasi Kelurahan di Kabupaten Jombang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
- Pasal 50 (lama) dihapus, sehingga Pasal 51 (lama) menjadi Pasal 24 (baru) dan pasal selanjutnya menyesuaikan.
- Bab V Jabatan Non Struktural Pasal 58 (lama) dihapus.
- Bab VI (lama) menjadi Bab V (baru) KETENTUAN PERALIHAN, dan Pasal 59 (lama) menjadi Pasal 31 (baru), serta ditambah 1 (satu) pasal yaitu Pasal 32 (baru) yang selanjutnya harus ditulis dan dibaca :
 - (1) Perangkat desa yang desanya berubah status menjadi kelurahan, maka pengangkatan dan pemberhentiannya dilaksanakan oleh Bupati ;
 - (2) Petunjuk teknis pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- Bab VII (lama) menjadi Bab VI (baru) KETENTUAN PENUTUP dan Pasal 60 (lama) menjadi Pasal 33 (baru).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Maret 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 3/D

PENJELASAN**ATAS****PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2003****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN JOMBANG****I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa pelaksanaan asas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang disertai dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, memberi peluang kepada Daerah untuk lebih leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangan atas prakarsa sendiri sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat, kemampuan, karakteristik, serta ketersediaan Sumber Daya Aparatur Daerah.

Selanjutnya guna melaksanakan asas Desentralisasi sebagaimana tersebut diatas, dan dalam upaya meningkatkan pelayanan Kecamatan dalam rangka menghadapi Desentralisasi maka perlu mengadakan perubahan untuk pertama kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang, yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan era desentralisasi serta perkembangan bentuk Kelembagaan Perangkat Daerah, dan sekaligus dituangkan dalam dalam suatu Peraturan Daerah.

Adapun maksud diadakannya Perubahan adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan evaluasi Tim Otonomi Daerah dalam rangka penyempurnaan Kelembagaan Perangkat Daerah, dan memenuhi kebutuhan serta menyesuaikan karakteristik, Sumber Daya Manusia dan Sumber Dana yang tersedia.

Pada dasarnya Faktor yang mendukung diadakannya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jombang adalah :

1. Menyikapi terbitnya Perundang-undangan baru tentang petunjuk penataan Kelembagaan Perangkat Daerah.
2. Prinsip Pembentukan setiap Satuan Kerja Daerah harus dengan Peraturan Daerah dan selalu didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
3. Perubahan Susunan Organisasi Kecamatan dimaksud dalam rangka meningkatkan pelayanan Kecamatan dan Kelurahan dalam menghadapi era desentralisasi;


4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan yang pelaksanaannya dimulai pada 5 Desember 2000, perlu diadakan perubahan pada Peraturan Daerah .

II . PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 56

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN




BUPATI JOMBANG,

AFFANDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 3 TAHUN 2003
TANGGAL : 11 MARET 2003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI JOMBANG,

AFFANDI